



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JULINTAR SINAGA, S.H.** Laki-laki, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Alamat Komplek Waikiki Blok-B No. 59 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara NIK. 1271070507630003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lampatar Silalahi, S.H dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Farel Pasaribu/Lapangan Bola Bawah No. 100 Blk PN, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Mei 2021 dibawah register Nomor 232/SK/2021/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### 1. BENNI SINAGA

#### Lawan

alamat Huta III Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpal Sinaga, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Nenas No. 21, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

#### 2. LASROHA Br GULTOM

alamat Sosor Baru Desa Tomok Parsaoran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat II**;

**3. KEPALA DESA TOMOK PARSAORAN** alamat Desa Tomok Parsaoran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Mei 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas demikian halnya Tergugat III hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 4 Juni 2021 dan 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat I hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 30 Juni 2021 Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan surat tertanggal 30 Juni 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Pihak Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan dan sekaligus sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.375.000,00 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H** **Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,**  
**M.H**

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	60.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	130.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	1.165.000,00
-	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	1.375.000,00

(Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Blg